

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, faktor utama yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta kerusakan ekosistem hutan tropis adalah praktik *Illegal Logging* atau penebangan liar. Kegiatan ini menjadi persoalan serius karena mengancam kelestarian lingkungan sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum sudah ada, penerapannya masih tidak merata dan konsisten. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa penebangan liar bukan hanya masalah sementara atau lokal, melainkan masalah struktural yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan hutan dan kebijakan lingkungan di Indonesia secara menyeluruh.¹

Permasalahan *Illegal Logging* pada dasarnya merupakan isu yang kompleks, karena tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum saja atau penegakan hukum semata, akan tetapi melibatkan juga faktor ekonomi, sosial, serta budaya dalam masyarakat.² Dari ketiga faktor tersebut, faktor ekonomi kerap menjadi penyebab dari berbagai tindakan ilegal, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, manusia berusaha mencari sumber penghasilan. Banyak orang

¹ Ovalda Mega Rerung, "Peran Greenpeace Dalam Mengatasi Illegal Logging Di Indonesia Abstrak" 6, No. 1 (2022): Hal 1–13.

² Silfia Tumangger, Arnita Arnita, and Hadi Iskandar, "Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, No. 1 (2024): Hal. 31.

melakukan penebangan pohon secara ilegal di hutan disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen terhadap kayu sebagai bahan pembuatan perabotan. Kebanyakan orang berusaha mencari cara cepat dan efisien untuk memperoleh kayu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, penerapan aturan perizinan penebangan yang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sering kali dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat, sehingga mendorong mereka melakukan penebangan secara ilegal. *Illegal Logging* memiliki konsekuensi yang sangat serius, fakta menunjukkan bahwa penurunan jumlah hutan akan mengakibatkan hilangnya cadangan air dan udara bersih.³

Illegal logging diartikan sebagai kegiatan penebangan kayu yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum di bidang kehutanan. Perbuatan ini termasuk kejahatan yang meliputi penebangan di wilayah hutan yang dilindungi, serta penebangan yang tidak memiliki izin. Demikian, pengertian *Illegal Logging* mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum yang berimplikasi pada eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan.⁴

Illegal logging masih menjadi persoalan besar yang mengancam kelestarian hutan di Indonesia, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berfokus pada upaya pencegahan, praktik di lapangan sering kali tidak efektif. Banyak kejadian menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah, kurangnya kesadaran dari masyarakat, dalam hal ini, polisi Kehutanan yang menjadi garda

³ Intan Kurnia Safitri And Tundjung Herning Sitabuana, "*Implementasi Penebangan Liar Ditinjau Dari Undang- Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan*," No. 18 (2022): Hal 76.

⁴ Medi Heryanto et al., "*Analisis Yuridis Illegal Logging Illegal Logging Juridical Analysis*," Journal Unrika 10 (2021): Hal. 4.

terdepan menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus, mulai dari kesulitan dalam membuktikan asal-usul kayu, terbatasnya sumber daya, hingga ancaman bagi keselamatan dalam tugas lapangan. Kondisi ini membuka mata kita bahwa perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta di lapangan menjadi alasan perlunya kajian yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging*, serta sinergi antar instansi.⁵

Pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan *Illegal Logging* sudah ada didalam Pasal 82 Ayat 1 dan Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 37. Saat ini, praktik penebangan liar telah menjadi perbuatan yang kerap terjadi di berbagai tempat. Kejahatan penebangan liar kini tidak lagi dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian bagi sebagian pihak. Permasalahan kebijakan dalam penanganannya pun bersifat kompleks, karena melibatkan kebijakan di dalam sektor kehutanan maupun di luar sektor tersebut. Selain itu, kegiatan penebangan liar termasuk dalam ranah hukum publik yang diklasifikasikan sebagai hukum pidana umum.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Orang perseorangan

⁵ Erla Sari Dekiawati, “*Law Enforcement on Illegal Logging in Indonesia : Problems and Challenges in Present and the Future*,” Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development 1, No. 1 (2022): Hal. 5.

⁶ Kosmas Dohu Amajihono Dikir Dahi, “*Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*,” Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023 2, No. 2 (2023): Hal. 1–7.

yang sengaja menebang pohon secara tidak sah akan didenda paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak kategori IV.⁷

Aktivitas penebangan hutan secara ilegal yang dilakukan oleh manusia menjadi salah satu faktor utama yang memicu rusaknya hutan. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan pangan dan bahan produksi, akan tetapi sebagai penghasil oksigen, pengendali erosi tanah, serta menyimpan cadangan air. Di sisi lain, kegiatan penebangan hutan juga semakin sulit untuk dikendalikan, baik untuk kebutuhan pengolahan kayu, bahan konstruksi, perlengkapan rumah tangga, dan sebagai sumber bahan bakar.⁸ Penjatuhan hukuman atau penjara terhadap individu yang melakukan kejahatan adalah salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk mengatasi keberadaan kejahatan di masyarakat.⁹

Dengan demikian, kondisi tersebut berpotensi menciptakan kepastian hukum yang signifikan dan sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan pelajaran bagi pelaku pembalakan liar, dan meningkatkan produktifitas aparat penegak hukum dan pemerintah secara optimal didalam menangani perbuatan ilegal tersebut.¹⁰

Banyaknya kasus *Illegal Logging* di Indonesia, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan efektif. Undang-undang yang seharusnya menjadi

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 82 Ayat (1) Huruf C.

⁸ Siti Zubaidah Emil Dzalim, Baso Madiung, “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ilegal Logging Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas*,” 2024, Hal. 405–12.

⁹ Noor Wachied And Eko Saputro, “*Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang*,” 2025.

¹⁰ Angela Kezia, Angelica Monica Fortunata, And Claudia Victoria, “*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging)*,” 2021, Hal. 1231–42.

alat bagi pemerintah untuk melindungi hutan serta mencegah dan menangkal berbagai ancaman, ternyata tidak berfungsi dengan baik. Penebangan hutan, jika dibiarkan berlanjut, akan menyebabkan kerusakan hutan yang beragam, mempengaruhi ekosistem hutan, serta berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana, serta disfungsi hutan.¹¹

Tabel 1.1. Jumlah Kasus *Illegal Logging* di Indonesia

No	Tahun	Catatan / Sumber	Jumlah Kasus
1	2023	Menurut catatan laporan capaian kerja tahunan KLHK jumlah kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia pada tahun 2023 ada sebanyak 64 kasus. ¹²	64
2	2024	Berdasarkan hasil berita yang peneliti temukan, peneliti mendapatkan hasil yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup berhasil menangani atau mengantongi kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia pada tahun 2024 dengan banyaknya kasus ialah 187 kasus pada periode 2024. ¹³	187
3	2025 (Mei-Juli)	Sesuai dengan penyampaian Ditjen Gakkum Kehutanan dan Pengendalian Karhutla didalam siaran pers Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Kamis 24 Juli 2025, bahwasannya pada bulan Mei-Juli 2025 ada terdapat 7 kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia. ¹⁴	7
Total Kasus			252

Sumber : Data Hasil Dari Olahan Peneliti

¹¹ M. Nanda Setiawan Irvan Maulana, “Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* Volume. Hal. 4 No. 1.

¹² Jihaan Khoirunnissa, “Capaian Gakkum KLHK Jaga Hutan-Berantas Perdagangan Satwa *Illegal* Di 2023,” *Detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7112605/capaian-gakkum-klhk-jaga-hutan-berantas-perdagangan-satwa-ilegal-di-2023>. Hal. 1-6. Diakses pada Jum’at, 28-11-2025. Pukul 18.41

¹³ Rifka Amalia, “Kementerian LH Tangani 187 Kasus Pidana Selama 2024,” *Detiknews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7706458/kementerian-lh-tangani-187-kasus-pidana-selama-2024>. Hal. 1-7. Diakses pada Jum’at, 28-11-2025. Pukul 18.58

¹⁴ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, “Ditjen Gakkum Kehutanan Sampaikan Perkembangan Penegakan Hukum Dan Pengendalian Karhutla Mei-Juli 2025,” *Kementerian Kehutanan Republik Indonesia*, 2025, <https://www.kehutanan.go.id/pers/ditjen-gakkum-kehutanan-sampaikan-perkembangan-penegakan-hukum-dan-pengendalian-karhutla-mei-juli-2025>. Hal. 6-8. Diakses pada Jumat, 28-11-2025. Pukul 19.12

Salah satu daerah yang menghadapi masalah terkait *Illegal Logging* adalah Kabupaten Lingga. Lingga memiliki area hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, terutama di bidang kehutanan dan hasil hutan bukan kayu. Namun, tindakan penebangan liar di Lingga terus meningkat dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.¹⁵ Berdasarkan laporan media dan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat praktik penebangan ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit diawasi oleh pihak berwajib.¹⁶



¹⁵ T Riza Zarzani and Arnovan Pratama Surbakti, “Criminal Law Sanctions for Illegal Logging of Forests Carried Out by Corporations Based on Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 Concerning Prevention and Eradication of Forest Damage” 1, No. 3 (2024): Hal. 95–103.

¹⁶ Peneliti, “Hasil Observasi Lapangan, Daik Lingga, 24 Desember 2025. Pukul. 15.30. WIB,” 2025.



Gambar 1.1. Hasil Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Lingga



Gambar 1.2. Proses *Illegal Logging*

Di Kabupaten Lingga, yang memiliki hutan dan sumber kayu yang potensial, permasalahan ini semakin perlu diteliti lebih dalam karena tindakan penebangan ilegal bisa menyebabkan hutan rusak, ekosistem terganggu, serta mengancam kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menetapkan sanksi untuk orang yang merusak hutan. *Illegal Logging* disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti pengawasan yang terbatas, kurangnya kerja sama antarinstansi yang bertugas menegakkan hukum, serta pasar kayu *illegal* yang masih bisa beroperasi. Semua hal ini menyebabkan kesenjangan antara aturan di kertas dengan situasi di lapangan. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lingga, seperti apa tantangannya, bagaimana prosesnya, dan hasilnya, dan agar dapat diterapkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat penegakan hukum.¹⁷

Tabel 1.2. Data Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga Periode 2024-2026

No	Nama Tersangka	Tindak Pidana	Tempat	Waktu	Nomor SPDP
1	Eri Als Ahang	<i>Illegal Logging</i>	Jl. Lembah Kapitan RT. 002 RW 007, Keluarahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga	Selasa, 9 Januari 2024, Pukul 09.30	Nomor : SPDP/1/I/RES .5.6./2024/Satr eskrim Tgl 16 Januari 2024

¹⁷ No May et al., “Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia Kayu Dan Menjualnya Praktik Dari Kejahatan Pembalakan Liar Telah Meninggalkan Hutan Gundul . Bertanggung Jawab Sehingga Menimbulkan Ketakutan Terhadap Kerusakan Hutan,” No. 3 (2024).

2	Zainal Bin Ajis	<i>Illegal Logging</i>	Jalan.Cukas RT. 003 RW. 002 Tanjung Irat Kec. Singkep Barat Kab.Lingga	Rabu, 22 Januari 2025, Pukul. 20.00 WIB	Nomor: SPDP/2/I/RES .5.6./2025/Satr eskrim Tgl 30 Januari 2025
3	Andi Susi Warasih	<i>Illegal Logging</i>	Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga	Jum'at, 22 Maret 2026	Nomor : B/SPDP/4/III /RES.5.6./20 26/Satreskri m, tanggal 29 Maret 2026

Sumber : Data Hasil Perolehan Wawancara di Polres Lingga

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perbuatan *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bukan hanya karena penerapan hukum masih kurang optimal, tetapi juga karena penelitian ini bisa menunjukkan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan telah berjalan di lapangan. Dengan mengetahui kondisi nyata penerapan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas sanksi hukum yang diberikan, Diharapkan Temuan dari Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem hukum serta kebijakan di bidang lingkungan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan serta kemakmuran masyarakat yang masih memiliki banyak kebutuhan pada sumber daya alam di Kabupaten Lingga.¹⁸

¹⁸ Yana Sahyana, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar(*Illegal Logging*) Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2022. Hal. 43

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan yang kuat untuk melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Lingga”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dijelaskan diatas, timbul isu-isu permasalahan yang kemudian dirumuskan agar menjadi acuan yang tersusun secara runtut dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini. Adapun pokok permasalahan yang dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pelanggaran Hutan pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Pelanggaran Hutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini ditujukan untuk menelusuri secara komprehensif implementasi Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diimplementasikan kepada perkara pelanggaran hutan oleh pelaku *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga. Fokus penelitian meliputi proses penyidikan, penuntutan, hingga

pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menilai kesesuaian pelaksanaan pasal tersebut dengan ketentuan normatif serta prinsip-prinsip keadilan, sekaligus melihat tingkat konsistensi aparat dalam menerapkan aturan di lapangan.

- b. Penelitian ini diarahkan untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum kepada oknum perbuatan *Illegal Logging* dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan mengukur sejauh mana tindakan penegakan hukum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengurangi kerusakan hutan, serta menjaga kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Lingga. Penelitian ini juga menitikberatkan pada pengungkapan berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum, sehingga efektivitas penerapan undang-undang dapat dinilai secara lebih menyeluruh dan objektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahap penyusunan skripsi, dengan harapan hasil yang diperoleh mampu memberikan masukan berupa sumbangan, baik itu secara teoritis maupun pengembangan dunia akademik, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Besar harapan penelitian ini bisa untuk menambah wawasan di dalam sektor hukum, terkhususnya bagi hukum lingkungan dan hukum pidana kehutanan. Kajian ini juga dapat dimanfaatkan untuk rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mendalami penelitian mengenai penerapan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa sebagai dasar landasan pemikiran bagi pemerintah, terutama bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian, serta Kejaksaan, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini, besar harapan pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kendala yang muncul di lapangan, serta merancang langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi terkait larangan pembalakan liar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan berkeadilan dalam usaha melestarikan hutan di Kabupaten Lingga.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan sebagai rujukan akademis mengenai penerapan hukum kehutanan, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di daerah pulau-pulau, seperti Kabupaten Lingga. Penelitian ini memiliki potensi untuk menambah sumber bacaan di area hukum pidana hutan dan hukum lingkungan, mengingat bahwa penelitian yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris masih tergolong jarang. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran serta

rujukan dalam berbagai pembahasan atau diskusi akademik, serta menjadi dasar awal bagi penelitian lanjutan yang membahas tentang efektivitas penegakan hukum, perbandingan peraturan, serta perubahan sosial yang berdampak pada praktik penebangan liar. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademisi mengenai hubungan antara teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum dalam aplikasi praktis di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa menumbuhkan kesadaran hukum serta kepekaan masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, terutama kawasan hutan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, masyarakat akan menyadari konsekuensi hukum dari tindakan penebangan liar dan pentingnya peran mereka dalam mencegah serta melaporkan kegiatan yang merusak hutan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang pasif, akan tetapi harus sebagai pelaku yang berperan aktif didalam mendukung penegakan hukum dan pelestarian sumber daya alam di daerahnya.